



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN LOGISTIK
PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN MUM KABUPATEN TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa persediaan logistik pasca Pemilihan Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara, perlu dibentuk Tim Internal Penjualan dan Penghapusan Logistik Pasca Pemilihan Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Pembentukan Tim Internal Penjualan dan Penghapusan Logistik Pasca Pemilihan Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggungjawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna

Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1353 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Persediaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Internal Penjualan dan Penghapusan Logistik Pasca Pemilihan Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Internal Penjualan dan Penghapusan Logistik Pasca Pemilihan Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas;

- a. melakukan koordinasi dengan instansi/Lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai limit penjualannya;

- b. menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut ;
- c. menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris KPU;
- d. menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara melalui Pengguna Barang;
- e. melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Kota Palopo mengenai pelaksanaan lelang;
- f. menetapkan syarat Lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka melalui surat kabar harian dan/atau papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;
- g. menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan tersebut;
- h. mengelola segala dokumen penjualan dan penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum dengan dilampiri:
 - 1) risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL);
 - 2) tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Bukan Pajak hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) setempat;
 - 3) Berita Acara Serah Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara kepada Pemenang Lelang.

- KETIGA : Masa tugas Tim Internal Penjualan dan Penghapusan Logistik Pasca Pemilihan Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dimulai sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai selesainya proses kegiatan penghapusan dan pelelangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 20 Maret 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd.

ISAK PAREANG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TORAJA UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rizky Melriani Tandi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TORAJA UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INTERNAL
PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN
LOGISTIK PASCA PEMILIHAN
TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Isak Pareang	Sekretaris Selaku Kuasa Pengguna Anggaran	Penanggung Jawab
2.	Halia Lase Pabesak	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Ketua
3.	Nurwahidin Mattjirinnah	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Sekretaris
4.	Mega Yabes Ratte Lembang	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota
5.	Gustiana Arruanbamba Buntugajang	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6.	Dian Mayasari	Analisis Data dan Informasi	Anggota
7.	Lai Sampe Bunga Sarungallo	Tenaga Administrasi-Non ASN	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd.

ISAK PAREANG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Rizky Melriani Tanc jdih.kpu.go.id/sulsel/torajautara

